



BUPATI ACEH SINGKIL
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 206 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 274);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara lain :
 1. Pengkoordinasian satuan kerjaperangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 2. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah kabupaten;
 3. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah atau gabungan satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; dan
 4. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

✓

- b. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kabupaten antara lain :
1. Pengkoordinasian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 2. Pengkoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh satuan kerja perangkat daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang di hadapi;
 3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 4. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 5. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Aceh.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, perlu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan administrasi teknis.
 - b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan.
 - c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- KEENAM : Sekretariat TKPK Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di kantor Bappeda Kabupaten Aceh Singkil dan Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/390/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 JUNI 2024
16 Dzulhijah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 

AZMI 

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 206 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam TKPK	Ket.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN			
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab	
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
4	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris	
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris	
KELOMPOK KERJA			
1. PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL			
1	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM DAUN)	Anggota	
10	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Anggota	
11	Pers Serambi Indonesia (Singkil)	Anggota	
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	

✓

3	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
SEKRETARIAT TKPK			
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12	Staf (4 Orang) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, b-

AZMI

K